

tanggal dilakukan penggantian pengawas -----
perkumpulan, pengurus wajib menyampaikan -----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
dan instansi terkait;-----

6. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai pengurus
atau pelaksanaan kegiatan.-----

-----**Pasal 23.**-----

Jabatan pengawas berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ---
putusan pengadilan yang di ancam dengan hukuman
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat umum -
Anggota; -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**-----

-----**Pasal 24.**-----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan ----
untuk kepentingan perkumpulan;-----
2. Ketua pengawas dan satu anggota pengawas -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
pengawas; -----
3. Pengawas berwenang: -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain
yang dipergunakan perkumpulan; -----
 - b. Memeriksa dokumen; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan -
uang kas atau; -----